

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Pada konsep *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) antar penegak hukum seperti Satnarkoba Polresta Barelang dan BNN dalam kewenangannya masing – masing instansi memiliki dasar hukum yang mengacu pada Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana kewenangan penyidikan pada BNN terkait dengan kasus Wang Djun Thing yang memiliki barang bukti seberat 0,2 gram shabu yang di tangkap di Hotel Rasa Yakin Kamar 330 Tanjung pinang dengan bukti laporan No. LKN/3/II/2015/BNPP, Tanggal 25/02/2015 dimana hal ini telah diterapkan oleh BNN untuk dilakukan Rehabilitasi kepada korban Narkotika Wang Djun Thing telah sesuai berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3). Sedangkan pada aparat penegak hukum ditingkat Polresta Barelang telah dilaksanakan aturan-aturan hukum secara Pre-emptif, Preventif dan Represif bagi pengedar dan pengguna Narkotika atas nama Suprayogi Bin Rajiman dengan barang bukti 0,62 gram, maka berdasarkan PERKAP No. 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan pasal 4, sehingga penyidik Polresta Barelang melakukan penahanan dan penangkapan sebagai bentuk pelaksanaan efek jera bagi pengedar Narkotika.
2. Berdasarkan *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) tentang proses penyidikan yang dilaksanakan oleh BNN dan Polresta Barelang tetap mengacu pada dasar hukum yaitu Undang – undang No 35 tahun 2009

tentang Narkotika. Pada Pasal 81 sampai dengan Pasal 85 pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh BNN untuk menindak pengedar narkotika, mencegah dan melakukan sosialisasi bahaya narkotika pada masyarakat. Disamping program asesmen yang telah dirumuskan pula pada pasal 54 dan 127 Undang-Undang no 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Program asesmen ini berlaku untuk korban narkotika dan tidak untuk pengedar narkotika. Oleh karena itu BNN memiliki kewajiban melakukan rehabilitasi medis dan sosial bagi korban narkotika. Sedangkan Polresta Barelang Satnarkoba melaksanakan kewajiban berdasarkan pasal 4 dalam Perkap Kapolri no 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Dalam hal ini pihak kepolisian tetap berlandaskan pada asas legalitas, dimana proses penyidikan dengan bukti – bukti yang cukup memberikan ruang bagi penyidik untuk melaksanakan penahanan dan penangkapan, agar tersangka tidak melarikan diri, mengulangi lagi perbuatannya dan merusak/menghilangkan barang bukti berdasarkan pasal 21 KUHP.

## **B. KETERBATASAN**

Sulit mendapatkan data-data yang lebih rinci tentang penyidikan kasus penyalahgunaan Narkotika karena tidak ada keterbukaan data dari Badan Narkotika Nasional Kota Batam dan Polresta Barelang dengan alasan masih adanya kaitannya dengan jaringan narkotika sebelumnya yang masih belum terungkap. Baik itu jaringan nasional maupun internasional karena sifat jaringan ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan

pengedar sebelumnya. Sehingga penulis hanya dapat melakukan wawancara dan observasi di lingkungan setempat.

### C. SARAN

1. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk oleh Peraturan Presiden lebih menitik beratkan kepada Rehabilitasi medis dan sosial dimana hal ini telah tercantum dalam Undang – undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan – peraturan yang lainnya yang bersifat membatasi seseorang dinyatakan sebagai pengedar barang haram. Sehingga penulis menyarankan program BNN lebih ditingkatkan lagi pada sumber daya manusia yang bekerja demi kepentingan negara dengan senantiasa melakukan sosialisasi bahaya narkotika dan tidak selalu menetapkan efek jera, karena sesuai dengan perkembangan zaman saat ini sudah melakukan restoratif justice bagi pelaku dan aparat penegak hukum.
2. Kepolisian pada umumnya khususnya Satnarkoba Polresta Bareleng, selalu menjunjung tinggi HAM bagi pengguna narkotika dengan meng-upayakan penerapan hukum melalui asas ultimum remedium dan kepastian hukum, manfaat serta keadilan hukum bagi korban narkotika. Satnarkoba Polresta Bareleng seharusnya tidak hanya melakukan repersif atau tindakan efek jera bagi korban narkotika dengan memasukkan korban kedalam sel/kurungan sehubungan korban narkotika adalah orang yang mengalami depresi mental dan gangguan sosial. Maka untuk itu pihak kepolisian harus melihat pada pembuktian

dan aturan – aturan hukum yang berlaku dengan tidak menyampingkan HAM pada diri korban narkoba.

